

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang meneliti tentang pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan transportasi tradisional berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Moda Transportasi Tradisional di Kota Yogyakarta. Dengan melakukan penelitian secara langsung lapangan untuk mengetahui bagaimana penerapan peraturan daerah yang telah disahkan dan berlaku, serta melakukan wawancara ke Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang perhubungan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif sebagai pendekatan awal untuk menunjukkan fenomena atau kejadian yang sebenarnya pada objek yang diteliti dengan menguraikan hal yang menjadi objek tersebut.

B. Data Penelitian

Data dalam penelitian ini terdiri dari data *primer* dan data *sekunder*, yaitu

1. Data *primer* yang diperoleh melalui studi lapangan, yaitu dengan cara menggunakan daftar pertanyaan dan wawancara secara terstruktur maupun bebas dengan narasumber dan responden yang terkait dengan

pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan moda transportasi tradisional berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Moda Transportasi Tradisional Becak dan Andong di Kota Yogyakarta.

2. Data *Sekunder* dan bahan hukum dalam penelitian ini akan diambil dari dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian tentang Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Moda Transportasi Tradisional Becak dan Andong di Kota Yogyakarta.
 - a. Bahan hukum *primer* yaitu bahan hukum dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah, yaitu:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
 - 3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.
 - 6) Peraturan Daerah DIY Nomor 5 Tahun 2016 tentang Moda Transportasi Tradisional Becak dan Andong.

- 7) Peraturan Daerah DIY Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pola Pengembangan Transportasi Wilayah.
 - 8) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2010 tentang Kendaraan Tidak Bermotor Di Kota Yogyakarta.
- b. Bahan hukum *sekunder* yaitu yang memberikan penjelasan bahan hukum *primer* yang terdiri dari buku-buku, artikel, internet dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini.
 - c. Bahan hukum *tersier* yaitu bahan hukum yang dapat menjelaskan bahan primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedi dan lainnya.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara.

1. Wawancara

Metode wawancara adalah salah satu metode yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dan penjelasan dari narasumber yaitu dinas perhubungan mengenai pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan transportasi tradisional berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Moda Transportasi Tradisional di Kota Yogyakarta. Wawancara adalah bagian penting dalam suatu penelitian hukum empiris. Karena tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya

diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung kepada responden, narasumber, atau informan.³⁷

2. Studi pustaka

Metode penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan (library research), metode pengumpulan data dengan mencari, mengkaji literatur-literatur, dan hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

D. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta atau pejabat yang mewakili sebagai pelaksana dalam penyelenggaraan moda transportasi tradisional di Kota Yogyakarta.

E. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di wilayah Kota Yogyakarta.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan selama penelitian berlangsung dari awal hingga akhir penelitian dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata. Peneliti harus

³⁷ Mukti Fajar ND – Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 161

menentukan data mana atau bahan hukum mana yang memiliki kualitas sebagai data atau bahan hukum yang diharapkan atau diperlukan dan data atau bahan hukum mana yang tidak relevan dan tidak ada hubungannya dengan materi penelitian.³⁸

³⁸ Ibid, hlm 192